



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 39- K / PM.III-12 / AL / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Akbar.
Pangkat / NRP : Klasifikasi Satu Rjd/118821.
Jabatan : Anggota KRI Madidihang-855.
Kesatuan : Satuan Koarmada II.
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 03 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No. 10
Rt. 19 Rw. 21 Kel. Babelan Kota Bekasi Utara
Jabar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan KRI Madidihang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2020
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
Perpanjangan penahanan ke 2 dari Dansatran Koarmada II SELAKU Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 08 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 dan di bebaskan pada tanggal 09 Januari 2020 berdasarkan surat pembebasan dari tahanan sementara Dansatran Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 08 Januari 2020.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-42 /I-1/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Muhamad Akbar, Kelas Satu Rjd NRP 118821.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 36 / K / AL / III / 2020 tanggal 13 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39-K/PM.III-12/AL/IIII/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/39-K/PM.III-12/AL/IIII/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/39-K/PM.III-12/AL/IIII/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari sidang

6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 36 / K / AL / III / 2020 tanggal 13 Maret 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/IIII/2020



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a) 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang- 855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821; dan

b) 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Pembelaan berupa Clementie (Permohonan keringanan) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh para

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum a.n. Warsita, S.H., Letkol Laut (KH)
NRP 13634/P, M. Reza Anugrah, S.H., Letkol Laut (KH)
NRP 21173/P, Hardi Wijaya, S.H., Serka Nav NRP
81561, Racato, S.H., M.H. Sertu Ttg NRP 85725,
Bambang Purnomo, S.H. Penata III/c NIP
19640522199031001, sesuai Surat Perintah Panglima
Koarmada II Nomor Sprin /10/IV/2020 tanggal 20 April
2020 serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal
16 April 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatel Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabasas kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Satu Rjd NRP 118821;

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihiang-855 hal tersebut diketahui oleh Letda laut (P) Samsul Arifin (Saksi-1) dan Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2);
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yaitu sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipotong per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, dan juga Terdakwa mencari isteri dan anakriya yang telah pergi meninggalkan rumah;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri dan anak, tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa, kemudian tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua di Kelurahan Babelan Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa masih berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa, pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 Terdakwa berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggu isteri dan anak sakit serta menanyakan kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa Terdakwa ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu dan pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua dagang sembako;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
- h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur karena diduga telah

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan dan saat itu langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal dan langsung ditahan di Puspomal selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Samsul Arifin.
Pangkat / NRP : Letda Laut (P)/23277/P.
Jabatan : Kadivsenbah.
Kesatuan : KRI Madidihang-855.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 06 Juni 1984.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri
Blok C 6 No. 23 Kramatjegu
Kec. Taman Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa Saksi sudah pernah mencari Terdakwa dan menghubungi via telpon milik Terdakwa tetapi tidak ada jawaban serta tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jakarta;
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan KRI Madidihang-855 serta Terdakwa tidak

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Ihsanul Hakim.
Pangkat / NRP : Serka Saa/82860.
Jabatan : Kabagsen.
Kesatuan : KRI Madidihang-855.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 07 Nopember 1974.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ngemplak Podoroto
Kesamben Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jakarta;
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan KRI Madidihang-855 serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya yaitu Saksi-3 atas nama Sdr. Anang Ma'ruf Pangkat Serka Eko, Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak datang ke persidangan dengan ada keterangannya berupa relas panggilan, untuk itu Oditur Militer dipersidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-3 atas nama Sdr. Anang Ma'ruf Pangkat Serka Eko, yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3.

Nama lengkap : Anang Ma'ruf.
Pangkat / NRP : Serka Eko/114155.
Jabatan : Baur Pampers.
Kesatuan : Rumkital dr. Mintoharjo (BKO Dispamal)
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 25 Mei 1988.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MELATI Rt. 002 Rw. 001
Kel. Mangunrejo Kec.
Kepanjen Kab. Malang (alat

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Jl. Pulau Galang No.
13 Komplek TNI AL Kodamar
Kelapa Gading Jakut)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di depan AEON MALL Jakarta Garden City Cakung dalam hubungan Saksi sebagai penangkap Terdakwa karena diduga melakukan percobaan penipuan terhadap Lettu Zyto, Kls Riyan dan Lettu Erwan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi pada saat sedang melaksanakan dinas jaga Dispamal yang berkantor di Jl. Pulau Galang No.13 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara telah mendapatkan adanya laporan dari Mayor Agung Siswa Siskoal ada seseorang yang mau melakukan penipuan terhadap Lettu Zyto dan Kls Riyan dengan mengaku sebagai perwira TNI AL bernama Lettu Erlangga;
3. Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut secara lisan kepada Kapten Mar Raden Anggara selaku Dantim Bravo Dispamal dan diijinkan secara lisan tanpa disertai surat penangkapan agar melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Serka Dahlan anggota Dispamal, Sertu Udin anggota Dispamal, Lettu Zyto dan Kls Riyan selaku orang yang akan ditipu oleh Terdakwa; yang mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil melakukan perlawanan dengan cara mengambil sangkur yang ada di dalam tasnya akan tetapi ketahan dan direbut oleh petugas, dan setelah

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sudah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya;

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Satran Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bahwa pada pokoknya keterangan para saksi tersebut diatas telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatl Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabasal kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Rjd NRP 118821;

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari Kepala Bagiannya yaitu Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2) maupun Komandan kesatuan Terdakwa;
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yang mana gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, serta Terdakwa juga mencari isteri dan anak Terdakwa yang telah pergi dari rumah;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Babelan

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 kembali berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggu isteri dan anaknya yang sedang sakit serta menanyakan kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa dengan Terdakwa karena ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa dagang sembako;
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur dalam perkara Penipuan, sehingga langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal;

13. Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan di Puspomal oleh Dan KRI Madidihang-855 sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019, kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta membenarkan semua keterangan para saksi, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang-855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar
NRP 118821;

2. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang-855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821; dan 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019 atas nama Terdakwa, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Daftar Absensi Personil KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi,

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabesal kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Rjd NRP 118821;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari Kepala Bagiannya yaitu Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2) maupun Komandan kesatuan Terdakwa;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yang mana gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dan dipotong per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, serta Terdakwa juga mencari isteri dan anak Terdakwa yang telah pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Babelan Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 kembali berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggu isteri dan anaknya yang sedang sakit serta menanyakan kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa dengan Terdakwa karena ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa dagang sembako;
10. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
 11. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;
 12. Bahwa benar para Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur dalam perkara Penipuan, sehingga langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal;
 13. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa selanjutnya langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan di Puspomal oleh Dan KRI Madidihang-855 sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019, kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;
 14. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 hal tersebut diketahui oleh Letda laut (P) Samsul Arifin (Saksi-1) dan Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2).

15. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM. oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabelsal kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Rjd NRP 118821;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada II Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 4 28 Februari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Muhamad Akbar, pangkat Kls Rjd, NRP 118821, Jabatan anggota KRI MDH-855 Satran Koarmada II.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari Kepala Bagiannya yaitu Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2) maupun Komandan kesatuan Terdakwa;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yang mana gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong per bulan sebesar

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, serta Terdakwa juga mencari isteri dan anak Terdakwa yang telah pergi meninggalkan rumah;

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Babelan Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 kembali berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggu isteri dan anaknya yang sedang sakit serta menanyakan kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa dengan Terdakwa karena ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu.

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa dagang sembako;
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
10. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;
11. Bahwa benar para Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur dalam perkara Penipuan, sehingga langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal;
12. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa selanjutnya langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan di Puspomal oleh Dan KRI Madidihang-855 sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019, kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



13. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 hal tersebut diketahui oleh Letda laut (P) Samsul Arifin (Saksi-1) dan Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



2. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama waktu sejak tanggal 13

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat mendorong semangat mentalitas dan keuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkannya kembali dengan memperhatikan sifat, hakekat, serta sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga sehingga banyak hutang dan melalaikan kewajiban dinasnya, hal ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa.

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan banyak hutang dan isteri Terdakwa bersama anaknya pergi dari rumah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang lain dan isteri serta anak Terdakwa pergi meninggalkannya rumah.

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh kesatuan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya kesatuan Satran Koarmada II.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal.
5. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman Disiplin berat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan desersi selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan kembali ke Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal, oleh karena Terdakwa masih muda usianya dan waktu Terdakwa tidak masuk tanpa ijin hanya selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang- 855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821;
2. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan
September sampai bulan Oktober 2019.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan tidak hadir tanpa ijin dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhamad Akbar, Klasi Satu Rjd NRP 118821; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang-855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821; dan
 - b. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019.

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana K, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960347360675, Penasihat Hukum Hardi Wijaya, S.H, Serka Nav NRP. 81561, Panitera Pengganti Irwan Idris, S. H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II,

Ttd

Tatang Sujana K, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AL/III/2020